

Jogjakarta, 15 Djanuari 1970.-

SURAT PEMBERIAN PEKERDJAAN.  
( Gunning )

No.: 821/IV/PELITA/SEKR.

- MEMBATJA** : 1. Berita atjara pelelangan pekerdjaan dari Badan Pengawas Pekerdjaan ( B.P.P. ) tertanggal 8 Djanuari 1970.  
2. Berita atjara dari Djawatan Gedung2 Negara ttgl. 29 Djanuari 1970.  
3. Berita atjara dari Anggauta B.P.P. tertanggal 30 Djanuari 1970.
- MEMIMBANG** : 1. Bahwa djumlah penawaran dalam Pelelangan pekerdjaan jang diadakan pada tanggal 8 Djanuari 1970 jang diadakan oleh Pemborong Bangunan sebesar Rp.9.492.000,- ( Sembilan djuta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah ), untuk melaksanakan pekerdjaan Peabangunan Gedung Rumah Sakit Umum Pusat Unit I, merupakan djumlah jang dapat diterima pun dipandang dari sudut lain2 adalah lajak.  
2. Bahwa perlu diadakannya perubahan2 besarnja harga penawaran untuk menjesuaikan dengan besar S.K.O., adalah sudah pada tempatnja, dimana pengurangan2 tersebut pada prinsipnja tidak mengurangi hak2 Pemborong.
- MENGINGAT** : 1. Surat Keputusan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga, Kepala Djawatan Gedung2 Pusat tgl. 6 September 1958 No.43/26/20.  
2. Surat Keputusan Menteri P.U.&T. tgl. 6 September 1964 No.71/KPTS/1964.  
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.48/U/Kep.2/1967.  
4. Surat Keputusan Presiden R.I. No. 132 tahun 1968.  
5. Surat Keputusan Presiden R.I. No. 33 tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

Memberikan pekerdjaan tersebut diatas kepada B.U. "ARSITEKTURA" Jogjakarta untuk dilaksanakan dengan biaja sebesar Rp.9.276.050,- ( Sembilan djuta dua ratus tudjuh enam ribu lima puluh rupiah ), adalah harga penawaran setelah dikurangi dengan sedjumlah uang untuk menjesuaikan dengan S.K.O.

Sambil menunggu surat perdjandjian pekerdjaan (kontrak) jang akan diselesaikan dalam waktu singkat jang mana pekerdjaan tersebut setjara njata dapat dimulai.

Kepada:

Pemborong Bangunan B.U. "ARSITEKTURA"

di

JOGJAKARTA.-



Kepala Dinas Kesehatan Rakjat  
Daerah Istimewa Jogjakarta/  
Kepala Proyek Peabangunan R.S.U.P.,  
( Dr. R. Soehardi ).-

TINDASAN DIKIRIM KEPADA JTH:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor (2),
2. Bapak Menteri Negara Kesedjahteraan Rakjat di Djakarta, Departemen Keuangan R.I. di Djakarta;
3. a. Direktorat Djenderal Anggaran, Direktorat Pelaksana Anggaran (2),  
b. Direktorat Djenderal Anggaran, Direktorat Perentjanaan Anggaran (2),  
c. Direktorat Djenderal Anggaran, Direktorat Tata Usaha Anggaran (2),  
d. Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan, Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara (2),  
e. Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan, Direktorat Pengawasan Anggaran Negara (2),
4. Kantor Bendahara Negara di Jogjakarta,
5. Bapak Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
6. Direktorat Tata Bangunan, Dit. Tjipto Karya Dep. P.U.T. Listrik di Djakarta,
7. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah Istimewa Jogjakarta,
8. Sekretaris Djenderal Dep. Kes. R.I. di Djakarta,
9. Direktorat Djenderal Pembinaan Kes. Dep. Kes. R.I. di Djakarta,
10. Kepala Bagian Pengawasan Dep. Kes. R.I. di Djakarta,
11. Kepala Bagian Keuangan Dep. Kes. R.I. di Djakarta,
  - a. Sub Bagian Pembukuan dan Pemeriksaan (3),
  - b. Sub Bagian Anggaran (2),
  - c. Sub Bagian Pelaksana Anggaran (5),
12. Kantor Inspeksi Fadjak di Jogjakarta,
13. Kepala Bagian Tehnik Umum & Tehnik Penjehatan Dep. Kes. R.I. di Djakarta,
14. Kepala Bagian Tehnik Ikes Daerah Istimewa Jogjakarta.